



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FAIZ FAOZI Als DOKES Bin MOH TOHIR.**
Tempat Lahir : Kebumen.
Umur/tgl. Lahir : 26 Tahun / 01 Desember 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Tegalretno Rt.03 Rw.02 Kec.Petanahan Kab.Kebumen.
Agama : Buruh.
Pekerjaan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kbm tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kbm tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAIZ FAOZI Als DOKES Bin MOH TAHIR telah terbukti secara sah dan menyalahkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAIZ FAOZI als DOKES Bin MOH TOHIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi /Nota Bukti Pembelian HP Android Merk XIOMI 6a dari Conter Jaya 88 Cellular'
 - 1 (satu) Unit HP Android Merk XIOMI 6a warna Casing Putih No. 1 : 353952096078527 Imei 2 :353952096878520Dikembalikan kepada saksi MUKHROJI
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah
- Dirampas untuk musnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa FAIZ FAOZI als DOKES Bin MOH TOHIR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan / Pledooi Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FAIZ FAOZI als DOKES bin MOH TOHIR, pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi Nur Hamim di Dkh. Tambakkulon Rt. 02 Rw. 05 Desa Tambakprogoten Kec. Klirong Kab. Kebumen, dan di rumah saksi Mukhroji di Dkh. Tambakkulon Rt. 02 Rw. 04 Desa Tambakprogoten Kec. Klirong Kab. Kebumen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung G-30 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Hamer R1S warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Xiomi seri 6A warna putih yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi Nur Hamim, saksi Abu Khamid dan saksi Mukhroji atau setidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki dengan maksud untuk mencari sasaran barang milik orang lain yang bisa diambil tanpa seijin pemiliknya, sesampainya di depan rumah saksi Nur Hamim di Dkh. Tambakkulon Rt. 02 Rw. 05 Desa Tambakprogoten Kec. Klirong Kab. Kebumen, terdakwa melihat ada saksi Nur Hamim dan saksi Abu Khamid yang sedang tidur di teras rumah tersebut dan suasana sekitar dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa mendekati kedua orang tersebut dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk Samsung G-30 warna hitam yang tergeletak disamping saksi Nur Hamim dan 1 (satu) unit HP merk Hamer R1S warna putih yang tergeletak disamping saksi Abu Khamid, melihat hal itu timbul niat terdakwa untuk mengambil kedua buah HP tersebut;
- Bahwa kemudian tanpa seijin pemiliknya, terdakwa langsung mengambil kedua buah HP tersebut dengan menggunakan tangannya lalu dimasukkan kedalam tas pinggang warna merah yang terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa berjalan kaki ke arah selatan sejauh kurang lebih 100 m, sesampainya di depan rumah saksi Mukhroji Dkh. Tambakkulon Rt. 02 Rw. 04 Desa Tambakprogoten Kec. Klirong Kab. Kebumen, terdakwa melihat pintu depan rumah saksi Mukhroji dalam keadaan terbuka sedikit, melihat hal itu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut, kemudian setelah memastikan keadaan sekitar aman, terdakwa berjalan kaki mendekati pintu depan rumah saksi Mukhroji, kemudian dengan menggunakan tangan terdakwa membuka pintu rumah tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Xiomi seri 6A warna putih yang berada diatas meja TV, kemudian HP tersebut dimasukkan kedalam tas pinggang warna merah yang terdakwa bawa, setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut dan bermaksud meninggalkan tempat tersebut, namun kemudian terdakwa diteriaki maling oleh saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhroji, kemudian terdakwa berusaha melarikan diri namun tas pinggang terdakwa yang berisi HP hasil kejahatan terdakwa berhasil ditarik oleh saksi Tri Restu Febri Andika yang saat itu kebetulan sedang melintas di dekat terdakwa, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri hingga pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, terdakwa berhasil ditangkap Petugas Kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan setelah berada dalam kekuasaan terdakwa, barang-barang hasil kejahatan tersebut rencananya akan terdakwa jual dan hasilnya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nur Hamim, saksi Abu Khamid dan saksi Mukhroji mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ABU KHAMID Bin AHMAD SARIFUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui saksi, NUR KHAMIM dan MUKHROJI masing-masing pernah kehilangan 1 (satu) buah Handphone;
- Bahwa Saudara NUR KHAMIM dan MUKHROJI masing-masing pernah kehilangan 1 (satu) buah Handphone, untuk Handphone milik saksi dan milik NUR KHAMIM pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 yang saksi ketahui pukul 03.30 Wib diteras rumah NUR KHAMIM di Desa Tambakprogoten, Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, sedangkan untuk Handphone milik MUKHROJI juga pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 yang saksi ketahui pukul 03.30 Wib di rumah MAKHROJI di Desa Tambakprogoten Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa jenis Handphone milik saksi, milik NUR KHAMIM dan milik MUKHROJI yang pernah hilang adalah untuk milik saksi jenisnya Handphonenya merk Hammer R1S warna putih, untuk milik NUR KHAMIM jenisnya Handphone merk Samsung G-30 warna hitam, sedangkan untuk milik MUKHROJI jenisnya merk XIOMY 6-A warna putih;
- Bahwa handphone milik NUR KHAMIM dan milik MUKHROJI pada saat sebelum hilang yaitu untuk saksi dan milik NUR KHAMIM diletakkan diatas

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tikar dan kami berdua tinggal tidur sedangkan untuk MUKHROJI ada didalam rumah MUKHROJI;

- Bahwa dapatnya saksi mengetahui kalau handphone milik NUR KHAMIM dan milik MUKHROJI ada didalam rumah MUKHROJI;
- Bahwa dapatnya saksi mengetahui kalau handphone milik NUR KHAMIM dan milik MUKHROJI itu hilang yaitu berawal pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 14 Juni 2020 saksi bersama dengan NUR KAMIM melaksanakan tugas ronda malam, saat itu saksi membawa Handphone merk Hammer R1S warna putih dan NUR KHAMIM membawa Handphone merk Samsung G-30 warna hitam, setelah berkeliling lalu kami berdua menuju ke teras rumah NUR KHAMIM untuk beristirahat, selanjutnya kami berdua ngobrol-ngobrol, Handphone milik saksi dan milik NUR KHAMIM kedua diletakkan diatas tikar, kemudian pukul 01.00 Wib kami berdua tertidur, kemudian pukul 03.30 Wib saksi dibangunkan oleh NUR KHAMIM dan diberitahu jika handphone miliknya sudah tidak ada, NUR KHAMIM menanyakan kepada saksi bagaimana handphone milik saksi, setelah saksi cari-cari ternyata handphone milik saksi juga sudah tidak ada, tidak berapa lama kemudian saksi mendengar MUKROJI berteriak "maling-maling", kemudian saksi dan NUR KHAMIM menghampiri MUKHROJI dan saat itu MUKHROJI memberitahukan jika handphone miliknya telah hilang dan pelakunya melarikan diri;
- Bahwa kemudian kami bertiga bersama warga masyarakat sekitar mengejar sekitar bersama warga masyarakat sekitar mengejar pelakunya namun tetangga saksi yang bernama TRI RESTU FEBRI ANDIKA hanya berhasil merebut tas pinggang yang dibawanya dan pelakunya berhasil melarikan diri, selanjutnya tasnya kami buka dan ternyata isinya adalah handphone milik saksi dan handphone milik MUKHROJI, sedangkan handphone milik NUR KHAMIM tidak diketemukan, selanjutnya kami bertiga melaporkannya ke kantor Polisi Polsek Klirong guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **MUKHROJI Bin DULAH AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 pukul 03.30 Wib ketika saksi habis memberi makan sapi saat hendak masuk ke dalam rumah lagi bermaksud melaksanakan sholat subuh di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid saksi melihat pintu depan rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka dan saksi melihat jika handphone milik saksi yang sebelumnya saksi taruh diatas meja tv diruang tamu sudah tidak ada, kemudian saksi berusaha mencarinya namun tidak berhasil menemukannya, kemudian saksi keluar rumah dan saat berada diluar saksi melihat ada seorang laki-laki mencurigakan dengan berjalan cepat, kemudian saksi berteriak maling-maling", tidak lama kemudian ABU KHAMID dan NUR KHAMIM datang menghampiri saksi menanyakan ada apa dan saksi jawab jika handphone milik saksi telah hilang dan saksi menduga pelakunya adalah laki-laki yang mencurigakan tersebut, saat itu ABU KHAMID dan NUR KHAMIM juga menceritakan jika handphone milik mereka juga telah hilang, kemudian kami bertiga bersama warga masyarakat sekitar mengejar pelakunya namun tetangga saksi yang bernama TRI RESTU FEBRI ANDIKA hanya berhasil merebut tas pinggang yang dipinggang yang dibawanya dan pelakunya berhasil melarikan diri, selanjutnya tasnya kami buka dan ternyata isinya adalah handphone milik saksi dan handphone milik ABU KHAMID, sedangkan handphone milik NUR KHAMIM tidak diketemukan, selanjutnya kami bertiga melaporkannya ke Kantor Polisi Polsek Klirong guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 pukul 03.30 Wib diteras rumah seseorang dan dirumah seseorang keduanya di Desa Tambakprogoten, Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen;
- Bahwa ketiga handphone yang pernah terdakwa ambil yaitu untuk yang diteras rumah jenisnya handphone merk Hammer R1S warna putih dan handphone merk Samsung G-30 warna hitam, sedangkan untuk yang dirumah jenisnya handphone merk XIAOMI 6-A warna putih;
- Bahwa terdakwa mengambilnya sendirian;
- Bahwa ketiga handphone yang diambil oleh terdakwa yaitu untuk handphone merk Hammer R1s warna putih dan handphone merk Samsung G-30 warna hitam ada diatas tikar ditinggal tidur pemiliknya, sedangkan untuk handphone merk XIAOMI 6-A warna putih ada diatas meja TV diruang tamu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil ketiga handphone tersebut yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 pukul 03.00 Wib dengan berjalan kaki saksi keluar rumah bermaksud mengambil barang milik orang lain pukul 03.30 Wib sesampainya di Desa Tambakprogaten, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen diteras sebuah rumah saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang tidur diteras rumah dan diatas tikar alas tidurnya ada 2 (dua) buah handphone masing-masing merk Hammer R1S warna putih dan merk Samsung G-30 warna hitam, selanjutnya terdakwa menuju ke teras rumah tersebut dan kemudian terdakwa mengambil kedua handphonenya, selanjutnya kedua handphonenya terdakwa masukkan kedalam tas pinggang yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan dari rumah selanjutnya terdakwa berjalan kaki ke arah selatan, sesampainya didepan sebuah rumah terdakwa melihat depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka sedikit, melihat itu lalu terdakwa mendekati pintu depan rumah tersebut kemudian terdakwa membuka pintunya dan terus masuk kedalam rumah, saat didalam rumah terdakwa melihat diatas meja TV diruang tamu tergeletak sebuah handphone merk Xiaomi 6-A warna putih, kemudian handphonenya terdakwa ambil dan terus terdakwa masukan kedalam tas pinggang, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu depan dan terus pergi meninggalkan rumah tersebut, namun ketika terdakwa berjalan terdakwa ketahuan pemiliknya dan diteriaki "maling-maling", kemudian terdakwa berusaha melarikan diri namun tas pinggang berisi ketika handphonenya berhasil ditarik oleh seseorang hingga lepas, terdakwa berhasil lolos dan kemudian melarikan diri dan terus pulang kerumah;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil ketiga handphone tersebut yaitu untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa untuk handphone yang merk Samsung G-30 warna hitam terdakwa tidak tahu keberadaannya ada dimana;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum 4 (empat kali) karena kasus mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- o 1 (satu) Lembar Kwitansi / Nota Bukti Pembelian HP Android Merk XIOMI 6a dari Conter Jaya 88 Celullar.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) Unit HP Android Merk XIOMI 6a warna Casing Putih No. 1 : 353952096078527 Imei 2 : 353952096878520.
- o 1 (satu)Unit Hp merk Hammer R1s, warna casing putih No. Imei 1 : 353952096078527 Imei 2 : 353952096878520.
- o 1 (satu) buah tas pinggang warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 pukul 03.30 Wib diteras rumah seseorang dan dirumah seseorang keduanya di Desa Tambakproгатen, Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen;
- Bahwa benar ketiga handphone yang pernah terdakwa ambil yaitu untuk yang diteras rumah jenisnya handphone merk Hammer R1S warna putih dan handphone merk Samsung G-30 warna hitam, sedangkan untuk yang dirumah jenisnya handphone merk XIAOMI 6-A warna putih;
- Bahwa benar terdakwa mengambil ketiga handphone tersebut sendirian;
- Bahwa benar ketiga handphone yang diambil oleh terdakwa yaitu untuk handphone merk Hammer R1s warna putih dan handphone merk Samsung G-30 warna hitam ada diatas tikar ditinggal tidur pemiliknya, sedangkan untuk handphone merk XIAOMI 6-A warna putih ada diatas meja TV diruang tamu;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil ketiga handphone tersebut yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 pukul 03.00 Wib dengan berjalan kaki saksi keluar rumah bermaksud mengambil barang milik orang lain pukul 03.30 Wib sesampainya di Desa Tambakproгатen, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen diteras sebuah rumah saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang tidur diteras rumah dan diatas tikar alas tidurnya ada 2 (dua)buah handphone masing-masing merk Hammer R1S warna putih dan merk Samsung G-30 warna hitam, selanjutnya terdakwa menuju ke teras rumah tersebut dan kemudian terdakwa mengambil kedua handphonenya, selanjutnya kedua handphonenya lalu terdakwa masukkan kedalam tas pinggang yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan dari rumah selanjutnya terdakwa berjalan kaki kearah selatan, sesampainya didepan sebuah rumah terdakwa melihat depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka sedikit, melihat itu lalu terdakwa mendekati pintu depan rumah tersebut kemudian terdakwa membuka pintunya dan terus masuk kedalam rumah, saat didalamrumah terdakwa melihat diatas meja TV diruang tamu tergeletak sebuah handphone merk

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomi 6-A warna putih, kemudian handphonenya terdakwa ambil dan terus terdakwa masukan kedalam tas pinggang, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu depan dan terus pergi meninggalkan rumah tersebut, namun ketika terdakwa berjalan terdakwa ketahuan pemiliknya dan diteriaki “maling-maling”, kemudian terdakwa berusaha melarikan diri namun tas pinggang berisi ketika handphonenya berhasil ditarik oleh seseorang hingga lepas, terdakwa berhasil lolos dan kemudian melarikan diri dan terus pulang kerumah;

- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil ketiga handphone tersebut yaitu untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar untuk handphone yang merk Samsung G-30 warna hitam terdakwa tidak tahu keberadaannya ada dimana;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum 4 (empat kali) karena kasus mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke persoonen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”;

Menimbang, bahwa ilustrasi unsur barang siapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata “*setiap orang*” yang *kongruen* (sama dan sebangun) dengan terminologi kata “*barang siapa*”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu FAIZ FAOZI als DOKES bin MOH TAHIR dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi – saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “*barang siapa*” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yang berarti membawa barang dibawah kekuasaanya yang nyata, perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan atau perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya, dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa mengambil tanpa ijin 3 (tiga) buah handphone yaitu handphone merk Hammer R1S warna putih, handphone merk Samsung G-30 warna hitam, dan handphone merk XIAOMI 6-A warna putih, sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur kedua telah terpenuhi.

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat. Terdakwa tidak ada hak pemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak pemilikan atas sebagian barang, tetapi tidak sepenuhnya, karena sebagian masih kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa mengambil tanpa ijin 3 (tiga) buah handphone yaitu handphone merk Hammer R1S warna putih, handphone merk Samsung G-30 warna hitam, dan handphone merk XIAOMI 6-A warna putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi NUR KHAMIM, MUKHROJI dan saksi ABU KHAMID, sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur kedua telah terpenuhi.

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang, sedangkan secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain sedangkan maksud memiliki barang dapat terwujud dalam berbagai jenis

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain dan sebagainya, singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana cukup maksud itu ada meskipun barang itu belum sempat dipergunakan misalnya sudah tertangkap dulu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa ketiga handphone yang diambil oleh terdakwa yaitu untuk handphone merk Hammer R1s warna putih dan handphone merk Samsung G-30 warna hitam ada diatas tikar ditinggal tidur pemiliknya, sedangkan untuk handphone merk XIAOMI 6-A warna putih ada diatas meja TV diruang tamu dan cara terdakwa mengambil ketiga handphone tersebut yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 pukul 03.00 Wib dengan berjalan kaki saksi keluar rumah bermaksud mengambil barang milik orang lain pukul 03.30 Wib sesampainya di Desa Tambakprogoten, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen diteras sebuah rumah saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang tidur diteras rumah dan diatas tikar alas tidurnya ada 2 (dua) buah handphone masing-masing merk Hammer R1S warna putih dan merk Samsung G-30 warna hitam, selanjutnya terdakwa menuju ke teras rumah tersebut dan kemudian terdakwa mengambil kedua handphonenya, selanjutnya kedua handphonenya lalu terdakwa masukkan kedalam tas pinggang yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan dari rumah selanjutnya terdakwa berjalan kaki kearah selatan, sesampainya didepan sebuah rumah terdakwa melihat depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka sedikit, melihat itu lalu terdakwa mendekati pintu depan rumah tersebut kemudian terdakwa membuka pintunya dan terus masuk kedalam rumah, saat didalam rumah terdakwa melihat diatas meja TV diruang tamu tergeletak sebuah handphone merk Xiaomi 6-A warna putih, kemudian handphonenya terdakwa ambil dan terus terdakwa masukan kedalam tas pinggang, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu depan dan terus pergi meninggalkan rumah tersebut, namun ketika terdakwa berjalan terdakwa ketahuan pemiliknya dan diteriaki "maling-maling", kemudian terdakwa berusaha melarikan diri namun tas pinggang berisi ketika handphonenya berhasil ditarik oleh seseorang hingga lepas, terdakwa berhasil lolos dan kemudian melarikan diri dan terus pulang kerumah;

Menimbang bahwa tujuan terdakwa mengambil ketiga handphone tersebut yaitu untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur ketiga telah terpenuhi.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan pencurian sebagaimana pasal 362 KUHP harus dilakukan dalam lingkup waktu malam hari sebagai mana pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa Rumah ialah tempat tinggal/berdiam termasuk rumah kardus, gerbong kereta api, kapal/perahu pinisi. Pekarangan tertutup ialah termasuk juga pekarangan yang diberi alat untuk membatasi pekarangan tersebut (cukup ada tanda batas) dan di atas pekarangan tersebut ada rumahnya;

Menimbang bahwa dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, artinya keberadaan si terdakwa tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang memiliki hak untuk menempati tempat/rumah itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwaterdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 pukul 03.00 Wib dengan berjalan kaki dan terdakwa keluar rumah bermaksud mengambil barang milik orang lain pukul 03.30 Wib di Desa Tambakprogoten, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen diteras sebuah rumah saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang tidur diteras rumah dan diatas tikar alas tidurnya ada 2 (dua) buah handphone masing-masing merk Hammer R1S warna putih dan merk Samsung G-30 warna hitam, selanjutnya terdakwa menuju ke teras rumah tersebut dan kemudian terdakwa mengambil kedua handphonenya, selanjutnya kedua handphonenya lalu terdakwa masukkan kedalam tas pinggang yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan dari rumah selanjutnya terdakwa berjalan kaki kearah selatan, sesampainya didepan sebuah rumah terdakwa melihat depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka sedikit, melihat itu lalu terdakwa mendekati pintu depan rumah tersebut kemudian terdakwa membuka pintunya dan terus masuk kedalam rumah, saat didalam rumah terdakwa melihat diatas meja TV diruang tamu tergeletak sebuah handphone merk Xiaomi 6-A warna putih, kemudian handphonenya terdakwa ambil dan terus terdakwa masukan kedalam tas pinggang, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu depan dan terus pergi meninggalkan rumah tersebut, sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur kelima telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa telah mengambil HP masing-masing milik saksi NUR HAMIM, saksi KHAMID dan saksi MUKROJI dilakukan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 pukul 03.00 Wib bertempat diteras rumah saksi NUR HAMIM di Dukuh Tambakkulon Rt. 02 Rw. 05 Desa Tambakprogoten Kec. Klirong Kab. Kebumen dan di rumah saksi MUKHROJI di dukuh Tambakkulon Rt. 02 Rw. 04 Desa Tambakprogoten Kec. Klirong Kab. Kebumen, sehingga dengan demikian unsur keenam telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 24,25, dan 26 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa oleh karena penahanan tersebut telah dilakukan berdasarkan alasan yang sah menurut hukum dan tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditetapkan keberadaan Terdakwa didalam tahanan sampai dengan selesainya masa penahanannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi /Nota Bukti Pembelian HP Android Merk XIAOMI 6a dari Conter Jaya 88 Celullar.
- 1 (satu) Unit HP Android Merk XIAOMI 6a warna Casing Putih No. 1 : 353952096078527 Imei 2 :353952096878520.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik saksi MUKHROJI oleh karenanya barang bukti tersebut statusnya Dikembalikan kepada saksi MUKHROJI.

- 1 (satu) Unit Hp merk Hammer R1s, warna casing putih No. Imei 1 : 353952096078527 Imei 2 : 353952096878520.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik saksi ABU KHAMID oleh karenanya barang bukti tersebut statusnya dikembalikan pada saksi ABU KHAMID

- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan oleh karenanya barang bukti tersebut statusnya Dirampas untuk musnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FAIZ FAOZI Als DOKES Bin MOH TOHIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi / Nota Bukti Pembelian HP Android Merk XIAOMI 6a dari Conter Jaya 88 Celullar.
 - 1 (satu) Unit HP Android Merk XIAOMI 6a warna Casing Putih No. 1 : 353952096078527 Imei 2 : 353952096878520.

Dikembalikan kepada saksi MUKHROJI.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp merk Hammer R1s, warna casing putih No. Imei 1 : 353952096078527 Imei 2 : 353952096878520.

Dikembalikan kepada saksi ABU KHAMID.

- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah.

Dirampas untuk musnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, oleh FIRLANDO, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAKHMAT PRIYADI, S.H. dan NIKENTARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESTITI ROKHAYATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh EMI NUGRAHENI SOLIHAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAKHMAT PRIYADI, S.H.

FIRLANDO, S.H.

NIKENTARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ESTITI ROKHAYATI

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kbm